

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran umum PUSPAGA Kabupaten Pamekasan**

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi anak dan keluarga dari risiko menjadi korban kekerasan, penelantaran, kenakalan remaja, menggunakan NAPZA, perkawinan anak, dan permasalahan lainnya, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah memfasilitasi dan memperkenalkan program unggulan dan berkualitas melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk mengatasi permasalahan terkait anak dan keluarga.<sup>91</sup>


PUSPAGA sebagai unit layanan keluarga berada di bawah tanggung jawab dan koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB), khususnya pada bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPA) yang dibentuk pada tahun 2016. Salah satu kabupaten yang memiliki PUSPAGA yaitu Kabupaten Pamekasan yang berlokasi di jalan Gatotkoco, Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan dan didirikan pada tahun 2016. Sejak pada tahun 2021, PUSPAGA Pamekasan menjadi bagian UPTD PPA yang

---

<sup>91</sup>KemenPPPA RI, “Memperkuat Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui PUSPAGA”, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1400/memperkuat-pencegahan-kekerasan-terhadap-anak-melalui-puspaga>, diakses tanggal 12 Oktober 2023.

dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya layanan kepada anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, membantu memberikan dukungan hukum, dan permasalahan lainnya.<sup>92</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Munapik selaku Kepala DP3AP2KB Pamekasan, PUSPAGA menjadi bagian dari UPTD PPA dan merupakan bagian dari DP3AP2KB dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) maka struktur organisasinya melekat dengan DP3AP2KB.<sup>93</sup>



Gambar 4.1 (struktur organisasi DP3AP2KB Pamekasan)

Pada awal berdirinya PUSPAGA Pamekasan secara umum bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil di masyarakat, meningkatkan kualitas hidup keluarga untuk mencapai kesejahteraan, dan memberikan dukungan komprehensif (holistik) kepada

<sup>92</sup>Nurul Fauziyah, selaku kepala bidang PPPA DP3AP2KB Pamekasan, *Wawancara langsung*, (DP3AP2KB Pamekasan, 11 Oktober 2023).

<sup>93</sup>Munapik, selaku Kepala DP3AP2KB Pamekasan, *Wawancara langsung*, (DP3AP2KB Pamekasan, 11 Oktober 2023).

keluarga. Adapun tujuan terbentuknya PUSPAGA Pamekasan secara khusus, yakni:<sup>94</sup>

- a. Memberikan edukasi kepada anggota keluarga untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akurat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari seperti bagaimana menjamin komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, cara membesarkan anak yang baik, pemahaman tentang kesehatan mental dan biologis, dan lain sebagainya.
- b. Memberikan dukungan dan bimbingan kepada anggota keluarga untuk membantu mereka memecahkan permasalahan keluarga dan mengajarkan bagaimana strategi pemecahan masalah dalam keluarga.
- c. Membantu orang tua untuk meningkatkan keterampilan mengasuh anak yang meliputi, memberikan edukasi tentang perkembangan anak, komunikasi efektif dan interaktif dengan anak, dan cara membangun hubungan yang sehat dengan anak.
- d. Mendorong interaksi positif dan meningkatkan hubungan antar anggota keluarga dengan memberi edukasi dan informasi tentang pentingnya peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.
- e. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu keluarga. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan psikoedukasi, sosialisasi, konseling, konsultasi, dan kegiatan lain dengan tema yang

---

<sup>94</sup>Nurul Fauziyah, selaku kepala bidang PPPA DP3AP2KB Pamekasan, *Wawancara langsung*, (DP3AP2KB Pamekasan, 11 Oktober 2023).

berkaitan dengan hak-hak keluarga, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurul Fauziyah selaku Kepala Bidang PPA DP3AP2KB Pamekasan dalam rangka untuk memenuhi tujuan dari PUSPAGA perlu adanya sasaran yang tepat. Adapun sasaran layanan PUSPAGA, yaitu:<sup>95</sup>

- a. Anak.
- b. Orang tua.
- c. Calon orang tua.
- d. Orang yang bertanggung jawab pada pengasuhan anak.
- e. Seluruh anggota keluarga/masyarakat.

Dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat PUSPAGA telah memfasilitasi dengan menyediakan tenaga kerja yang professional yang dapat membantu masyarakat khususnya keluarga dalam menyelesaikan permasalahannya. Adapun sumber daya manusia di PUSPAGA Kabupaten Pamekasan terdiri dari tenaga profesi yang telah memenuhi syarat, diantaranya:

- a. Pendamping hukum: Prof. Dr. Umi Supratiningsih, S.H, M.Hum
- b. Pendamping Anak Berhadapan Hukum (ABH): Mala Istiani
- c. Psikolog: Nur Azizah
- d. Konselor: Rochiyatin Rifai

---

<sup>95</sup>Nurul Fauziyah, selaku kepala bidang PPPA DP3AP2KB Pamekasan, *Wawancara langsung*, (DP3AP2KB Pamekasan, 11 Oktober 2023).

Adapun alur layanan di PUSPAGA secara keseluruhan dimulai karena adanya kebutuhan dari klien sendiri ataupun berdasarkan rujukan dari lembaga lain. Dengan adanya kunjungan klien, tenaga administrasi PUSPAGA melakukan pencatatan identitas dan kebutuhan klien sehingga tenaga administrasi dapat melanjutkan layanan sesuai kebutuhan klien.<sup>96</sup>



Gambar 4.2 (alur layanan PUSPAGA)

## 2. Peran Pusat Pembelajaran Keluarga dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan

PUSPAGA merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam membantu pemerintah meningkatkan kualitas/mutu hidup keluarga agar permasalahan terkait anak dapat segera teratasi dan diselesaikan secara tuntas, seperti praktik perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kepala DP3AP2KB Pamekasan dalam proses wawancara dengan peneliti. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Munapik:

“Kompleksnya permasalahan yang menjerat anak, seperti kekerasan, pelecehan, pekerja anak, perkawinan anak, pergaulan bebas dan lain-

<sup>96</sup>Nurul Fauziyah, selaku kepala bidang PPPA DP3AP2KB Pamekasan, *Wawancara langsung*, (DP3AP2KB Pamekasan, 11 Oktober 2023).

lain, muncul akibat buruknya pola asuh orang tua dalam keluarga, baik dari orang tua/keluarga pengganti. Apalagi di zaman yang kompleks ini dan tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan orang tua untuk jauh dari anak. Sehingga menyebabkan sebagian orang tua lalai dalam mengontrol dan merawat anak-anaknya. Disinilah PUSPAGA berperan penting sebagai tempat atau wadah pembelajaran keluarga, dimana keluarga akan dipahamkan bahwa anak mempunyai banyak hak, ada 31 hak dan dikelompokkan menjadi 4 hak utama yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak atas perlindungan dan partisipasi yang dapat diterima oleh anak-anak. Hal inilah yang ingin dipahamkan kepada masyarakat khususnya pada keluarga melalui kegiatan psikoedukasi, konsultasi, konseling, sosialisasi edukasi. Selain itu, PUSPAGA juga memberi pendampingan bagi anak yang mengalami permasalahan hukum dari segi pendampingan psikologis/mental anak. Anak yang mengalami kasus hukum biasanya mengalami ketakutan dan trauma maka PUSPAGA dalam perannya memberikan pendampingan psikologis yang tentu didampingi oleh psikolog/konselor/tim pendamping hukum yang profesional dalam bidangnya. Oleh karena itu, keberadaan PUSPAGA diharapkan dapat memberi dampak positif bagi keluarga-keluarga di Kabupaten Pamekasan dan supaya tidak ada lagi kegagalan dalam pengasuhan anak dan diharapkan anak dapat terhindar dari kekerasan, pekerja anak, anak putus sekolah, perkawinan anak, perceraian, dan permasalahan lainnya.”<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Munapik di atas dapat diketahui bahwa PUSPAGA berperan penting sebagai tempat bagi pembelajaran keluarga untuk memberikan kepada keluarga pemahaman dan pembelajaran, salah satunya tentang hak-hak anak yang bertujuan supaya kegagalan dalam pengasuhan anak dapat dihindari dan teratasi yang diharapkan supaya kasus perkawinan anak, perceraian, kekerasan, anak putus sekolah, dan permasalahan keluarga tidak terjadi/dihindari. Hal ini senada dengan penjelasan Kepala Bidang PPA DP3AP2KB Pamekasan. Berikut petikan wawancara dengan Ibu Nurul Fauziyah:

---

<sup>97</sup>Munapik, selaku Kepala DP3AP2KB Pamekasan, *Wawancara langsung*, (DP3AP2KB Pamekasan, 11 Oktober 2023).

“PUSPAGA merupakan salah satu lembaga yang turut andil berperan penting dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut anak dan keluarga. PUSPAGA memiliki peran penting sebagai tempat pembelajaran bagi keluarga yang merupakan mandat dari pemerintah pusat sebagaimana UU perlindungan anak karena dianggap bahwa banyak keluarga yang gagal dalam sisi pengasuhan anak. Anak membutuhkan kelekatan dan kasih sayang yang tidak boleh di tinggalkan oleh orang tua/keluarga, maka PUSPAGA hadir untuk bisa kebersamaian keluarga menyampaikan tentang hak-hak anak dan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keluarga khususnya bagi orang tua agar dapat menjalankan kewajibannya untuk mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kasih sayang, perlindungan dari kekerasan, kelekatan yang dimaksudkan supaya penelantaran anak, perkawinan anak, dan permasalahan lainnya ini tidak terjadi kepada anak. Selain itu, PUSPAGA berperan memberi pendampingan/dukungan psikologis bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang tuntutannya dibawah 7 tahun. Apabila kasusnya di atas 7 tahun seperti kasus narkoba dan pembunuhan tidak dapat mendampingi karena ada lembaga lain yang tentu lebih berwenang. Selain itu, berperan untuk memberi konseling bagi anak di bawah umur yang ingin menikah. Konseling ini dilakukan sebagai upaya PUSPAGA melakukan pencegahan sekaligus penanganan agar perkawinan anak tidak terjadi. Selain itu, konseling ini dilakukan oleh catin untuk memperoleh surat rekomendasi dispensasi kawin (diska) sebagai bahan pertimbangan kepada hakim untuk memutuskan perkara kawin. Adanya rekomendasi ini tidak mengikat hakim dalam memutus perkara, misal konselor yang menangani merekomendasikan bisa saja hakim tidak mengabulkan permohonan diska begitupun sebaliknya. Karena inti diizinkan diska karena ada alasan mendesak yang nantinya hakim di Pengadilan yang bisa menilai urgensinya seperti apa.”<sup>98</sup>

Hasil wawancara dengan kedua informan di atas senada dengan pernyataan ketua tim PUSPAGA Pamekasan. Berikut petikan wawancara dengan Ibu Umi Supraptiningsih:

“PUSPAGA dapat dianggap sebagai tempat pembelajaran keluarga yang sangat penting. Lembaga ini tidak hanya berfokus pada mencegah dan menangani perkawinan anak, tetapi juga berperan dalam memberikan pendidikan dan kesadaran kepada keluarga tentang hak-hak anak, pengasuhan yang baik dan benar terhadap anak,

---

<sup>98</sup>Nurul Fauziyah, selaku kepala bidang PPPA DP3AP2KB Pamekasan, *Wawancara langsung*, (DP3AP2KB Pamekasan, 11 Oktober 2023).

serta bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk menciptakan hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan parenting, konsultasi, konseling, dan sosialisasi kepada keluarga tentang isu-isu penting terkait anak, seperti kesejahteraan anak, hak-hak anak, dan pentingnya pendidikan. Dan atas dasar PERMA No. 5 tahun 2019, dapat memberikan saran untuk memberikan rekomendasi jika terjadi permohonan dispensasi kawin. Pengadilan Agama Pamekasan menindak lanjuti PERMA ini yang kemudian meminta kepada DP3AP2KB sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas PUSPAGA untuk ikut andil didalam melakukan assessment atas kelayakan pemohon (orang tua dan anak) dalam rangka mengajukan dispensasi kawin. Oleh karena itu, sebelum memberikan surat rekom terlebih dahulu dilakukan konseling kepada orang tua dan anak karena ingin mengetahui kondisi psikis anak dan kehendak perkawinan itu. Orang tua dilibatkan dalam proses ini untuk menggali apakah menikah atas kehendak anak atau karena paksaan dari orang tua, hal ini yang harus dicermati oleh konselor. Kadang anak tidak berkehendak tetapi orang tua yang berkehendak maka jika terjadi hal seperti ini konselor akan lebih mendengarkan dan mengedepankan suara anak. Maka dari itu, PUSPAGA dapat memberikan edukasi/pembelajaran kepada mereka sebelum menikah dan sebisa mungkin mengupayakan dan menyarankan kepada catin dan orang tuanya untuk menunda perkawinan sampai anak tersebut berusia lebih dari 19 tahun. PUSPAGA memberi pembelajaran dan mengedepankan penundaan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang, supaya mental anak siap untuk membangun rumah tangga, dan ingin mengetahui tujuan/kehendak menikahnya didasarkan karena apa. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut PUSPAGA dapat merujuk mereka. PUSPAGA Pamekasan memiliki pondok rujukan untuk menerima anak-anak yang pra nikah. Mereka akan dipersiapkan dengan matang untuk menjadi seorang suami, istri, ayah, dan ibu.”<sup>99</sup>

Hasil wawancara dengan kedua informan di atas senada dengan pernyataan konselor PUSPAGA Pamekasan. Berikut petikan wawancara dengan Ibu Rochiyatin Rifai:

“PUSPAGA perpanjangan tangan dari DP3AP2KB yang dapat membantu pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan. Adapun peran PUSPAGA dalam upaya pencegahan dan penanganan

---

<sup>99</sup>Umi Supraptiningsih, Selaku Ketua Tim PUSPAGA Pamekasan, *Wawancara langsung*, (ruang Wadek FEBI IAIN Madura, 31 Oktober 2023).

perkawinan anak yakni memberikan layanan konsultasi dan konseling keluarga. Layanan ini diberikan kepada masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan berupaya meningkatkan pengasuhan yang baik kepada anak. pengasuhan yang salah dari orang tua menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan anak. Dalam kegiatan konseling ini konselor dapat memberikan pengetahuan tentang perkawinan, bahaya perkawinan apabila dilakukan di usia dini, dan konseling ini juga membantu anak membuka wawasan tentang perkawinan agar dapat membina keluarga yang bahagia. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dan utama dalam mencegah terjadinya perkawinan anak.”<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara keempat informan di atas, disimpulkan bahwa peran PUSPAGA di Kabupaten Pamekasan yaitu sebagai tempat pembelajaran bagi keluarga, memberi pendampingan atau dukungan psikologis bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dan sebagai tempat konseling perkawinan bagi catin di bawah umur.

Dari hasil wawancara di atas dengan keempat informan yakni kepala DP3AP2KB, kepala bidang PPA DP3AP2KB, ketua tim PUSPAGA, dan konselor PUSPAGA, peneliti melakukan pengamatan secara langsung (observasi) di ruang konseling DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan guna memperkuat pernyataan dari keempat informan tersebut. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan tentang peran PUSPAGA terhadap pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan. Salah satu peran PUSPAGA Pamekasan dalam upaya mencegah dan menangani perkawinan anak yaitu, tempat konseling.

---

<sup>100</sup>Rochiyatin Rifai, Selaku konselor PUSPAGA Pamekasan, *Wawancara langsung*, (ruang BK SMPN 2 Pamekasan, 6 Desember 2023).



Gambar 4.3 (pelaksanaan konseling perkawinan)

Pada saat melakukan observasi, peneliti melihat klien yaitu calon pengantin (catin) di bawah umur ingin meminta surat rekomendasi dispensasi kawin, namun sebelumnya klien diarahkan untuk mengisi daftar buku kunjungan yang telah disediakan. Kemudian, catin dan orang tuanya menunggu sebentar di ruang tunggu. Kemudian, catin dan orang tuanya diperkenankan masuk ke ruang konseling yang pada saat itu dilakukan di ruang konseling DP3AP2KB Pamekasan untuk diberi edukasi oleh konselor karena sebelum menerima surat rekomendasi dispensasi kawin catin wajib mengikuti konseling. Adapun beberapa materi konseling yang diberikan oleh konselor pada saat itu yaitu, memberi edukasi tentang tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, bagaimana menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap anaknya nanti, dan untuk orang tua catin konselor memberi pemahaman untuk selalu mendampingi dan memberi edukasi yang benar kepada anaknya yang menikah dini.<sup>101</sup>

<sup>101</sup>Observasi langsung, (ruang konseling DP3AP2KB Pamekasan, 10 Oktober 2023).

Pada saat melakukan observasi, peneliti menyimak dengan seksama saat konselor memberikan edukasi kepada catin. Namun, Ibu Nurul Fauziyah yang pada saat itu sebagai konselor sebelum menyampaikan materi edukasi terlebih dahulu bertanya kepada catin maksud dan tujuan datang ke lokasi dan sedikit menguji kemampuan catin sejauh mana pengetahuan tentang perkawinan. Saat itu, catin tidak dapat menjawab pertanyaan dasar yang diucapkan oleh konselor tentang apa tujuannya menikah.<sup>102</sup> Hal ini di pertegas kembali setelah Ibu Nurul Fauziyah melakukan konseling, berikut petikan wawancaranya:

“Terkadang ketika konselor bertanya kepada catin tentang tujuan menikah mereka (catin) tidak dapat menjawab pertanyaan yang mudah dan mendasar tersebut. Padahal pertanyaan tersebut catin harus memahami dan mengetahui dengan baik. Hal ini sangat disayangkan, karena perkawinan untuk jangka panjang dan berkelanjutan serta mereka pasti akan mengalami beberapa gejolak perselisihan di dalam rumah tangga dan ini memang lumrah terjadi. Namun, apabila mereka tidak dapat mengatasinya berisiko berakhir pada perceraian bahkan mengalami kasus KDRT. Selain itu, catin akan mengalami fase mengandung, melahirkan bagi perempuan, dan menjadi orang tua, ini perlu adanya pengetahuan yang cukup agar nantinya anak yang dikandungnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya pengasuhan yang buruk dari orang tua. Hal ini yang sangat disayangkan apabila mereka hanya datang tanpa mengetahui maksud dan tujuannya. Namun, konselor yang menanganinya juga tidak boleh menyerah dan harus memberikan edukasi yang benar dan mudah dipahami agar mereka dapat mampu memahami dan memiliki gambaran bagaimana kehidupan dalam rumah tangga sehingga catin dapat lebih mampu/matang dari segi mental.”<sup>103</sup>

Berdasarkan observasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya PUSPAGA sebagai tempat pembelajaran keluarga dan

---

<sup>102</sup>Observasi langsung, (ruang konseling DP3AP2KB Pamekasan, 10 Oktober 2023).

<sup>103</sup>Nurul Fauziyah, selaku kepala bidang PPPA DP3AP2KB Pamekasan, *Wawancara langsung*, (DP3AP2KB Pamekasan, 11 Oktober 2023).

memberi layanan konseling membantu masyarakat khususnya keluarga dan catin di bawah umur untuk belajar berbagai hal tentang perkawinan, pengasuhan anak, membangun komunikasi yang baik dengan pasangan, dan lain sebagainya. Adanya PUSPAGA ini memberi wadah yang aman untuk catin, orang tua, dan keluarga membahas konflik/permasalahan yang dialaminya. Seorang konselor maupun psikolog dapat membantu mereka menemukan solusi yang lebih baik dan didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga.

### **3. Strategi Pusat Pembelajaran Keluarga dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak di kabupaten pamekasan**

Mengingat masih banyaknya kasus perkawinan anak di Pamekasan dan dampak yang ditimbulkannya cukup berisiko bagi tumbuh dan kembang anak, penting bagi kita semua untuk melakukan upaya untuk menyadarkan masyarakat. Oleh karena itu, saat ini PUSPAGA telah menyusun beberapa strategi untuk melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan anak agar dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir dan dihindari.

Sebagaimana petikan wawancara dengan Bapak Munapik:

“Ada beberapa strategi PUSPAGA untuk mencegah dan menangani perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan. *Pertama*, memberi psikoedukasi kepada masyarakat. Psikoedukasi ini merupakan pemberian edukasi akan bahaya perkawinan anak dari segi psikologis/mental. *Kedua*, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi baik di sekolah-sekolah maupun mengunjungi rumah klien atau yang disebut dengan penjangkauan/*home visit*. *Ketiga*, bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, dan sedang ada rencana melakukan MoU dengan Kemenag. *Keempat*, memberikan layanan konseling dan konsultasi baik secara daring maupun luring bagi anak dan orang tua melalui

layanan PUSPAGA yang diberikan secara gratis. Salah satu layanan konseling yang ada di PUSPAGA yaitu konseling pra nikah bagi anak di bawah umur yang ingin menikah dengan memberikan edukasi kepada catin tentang tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, dan memberi evaluasi kepada orang tua untuk selalu mendampingi dan memberi edukasi kepada anak sesudah maupun sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Jika diperlukan layanan lebih lanjut PUSPAGA dapat merujuk ke lembaga lainnya agar kebutuhan klien dapat terpenuhi.”<sup>104</sup>

Pernyataan Bapak Munapik di atas senada dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Bidang PPA DP3AP2KB Pamekasan. Berikut petikan wawancara dengan Ibu Nurul Fauziyah:

“PUSPAGA dalam praktiknya telah menyusun beberapa strategi yaitu memberi psikoedukasi, sosialisasi edukasi baik di sekolah-sekolah, PKK, muslimatan, maupun mengunjungi langsung rumah keluarga (*home visit*) yang rentan pengasuhan sesuai dengan pengaduan/informasi dari masyarakat sekitar dan orang terdekat. Rentan pengasuhan disini terdiri dari orang tua pekerja imigran, keluarga yang terbatas ekonomi, dan orangtua yang dewasa dini. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mengedukasi kepada masyarakat untuk mengubah mindset yang ada untuk tidak terburu-buru menikahkan anaknya. PUSPAGA juga telah melakukan MoU dengan Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Pengadilan Agama. Adanya MoU ini mempermudah dan mempercepat pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Contohnya bagi anak yang hamil di luar nikah, mereka (catin) tidak mungkin dinikahkan dan disetujui dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama tanpa surat rekomendasi karena telah ada Undang-Undang yang mengatur, maka mereka akan diberi konseling terlebih dahulu oleh konselor supaya benar-benar telah mampu menjadi orang tua. Kemudian layanan konseling dan konsultasi, masyarakat yang hanya ingin mendapatkan pembelajaran dapat datang langsung ke PUSPAGA tanpa rujukan dari lembaga lain, artinya masyarakat datang atas kehendak sendiri. Dalam proses konseling, mereka akan diberi pembekalan edukasi tentang tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pola asuh mulai dari kandungan hingga melahirkan, serta pelatihan-pelatihan khusus agar nantinya menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan mewujudkan keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Dalam proses konseling orang tua catin dihadirkan untuk diberikan edukasi dan menghimbau untuk

---

<sup>104</sup>Munapik, selaku Kepala DP3AP2KB Pamekasan, *Wawancara langsung*, (DP3AP2KB Pamekasan, 11 Oktober 2023).

terus mendampingi dan membina anaknya sehingga orang tua tidak melepaskan begitu saja karena pada hakikatnya anak belum siap untuk berumah tangga.”<sup>105</sup>

Hasil wawancara dengan kedua informan di atas selaras dengan pernyataan ketua tim PUSPAGA Pamekasan. Berikut petikan wawancara dengan Ibu Umi Supraptiningsih:

“Strategi yang PUSPAGA lakukan yaitu, *pertama* gencar melakukan sosialisasi baik di muslimatan, PKK, lembaga pendidikan seperti di SMA dan SMP maupun langsung rumah-rumah keluarga. Dengan adanya sosialisasi ini dapat memotivasi masyarakat khususnya anak dan orang tua untuk turut aktif dalam upaya mencegah perkawinan anak. Masyarakat yang teredukasi lebih memungkinkan untuk ikut mendukung kebijakan pemerintah dan mendukung hak-hak anak. *Kedua*, menjalin kerja sama dengan beberapa pihak, PUSPAGA Pamekasan sudah menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga yaitu DP3AP2KB, Pengadilan Agama, dan Dinas Kesehatan yang dimana ketiga lembaga ini juga turut berperan penting dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan. *Ketiga*, PUSPAGA menyediakan layanan konsultasi dan konseling disitu anak, orang tua, keluarga dapat bercurhat, bercerita, dan lain sebagainya tentang permasalahan yang dihadapinya. Konselor maupun psikolog yang menanganinya dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut yang tentunya didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak dan keluarga. Apabila dalam proses konsultasi dan konseling itu diperlukan penanganan lebih lanjut PUSPAGA dapat merujuk ke sebuah lembaga yang menjadi kewenangannya.”<sup>106</sup>

Hasil wawancara dengan ketiga informan di atas selaras dengan pernyataan konselor PUSPAGA Pamekasan. Berikut petikan wawancara dengan Ibu Rochiyatin Rifai:

“Perkawinan anak harus dihentikan dan dicegah sedini mungkin. Batas usia perkawinan yakni 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki juga harus terus disosialisasikan kepada masyarakat luas secara intens dan massif. Perkawinan anak harus dicegah karena secara psikologis

---

<sup>105</sup>Nurul Fauziyah, selaku kepala bidang PPPA DP3AP2KB Pamekasan, *Wawancara langsung*, (DP3AP2KB Pamekasan, 11 Oktober 2023).

<sup>106</sup>Umi Supraptiningsih, Selaku Ketua Tim PUSPAGA Pamekasan, *Wawancara langsung*, (ruang Wadec FEBI IAIN Madura, 31 Oktober 2023).

seorang anak yang menikah di usia dini tidak memiliki kesiapan baik itu dari segi mental, biologis, maupun finansial. Sehingga, dapat menghawatirkan masa depan anak-anak yang dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi kehidupannya.”<sup>107</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi PUSPAGA di Kabupaten Pamekasan dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan yaitu dengan pemberian psikoedukasi, sosialisasi baik di sekolah maupun menjangkau langsung rumah keluarga atau *home visit*, konsultasi, konseling, MoU dengan beberapa lembaga pemerintah di Kabupaten Pamekasan mencakup DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama, dan merujuk ke lembaga lainnya jika diperlukan penanganan lebih lanjut atau ditemukan kasus lain yang memerlukan penanganan dari lembaga lain.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi pada tanggal 11 Oktober 2023 yaitu konseling perkawinan. Pada saat melakukan observasi, peneliti menyaksikan dengan seksama proses konseling pra nikah bagi catin di bawah umur. Anak yang melakukan konseling pada saat itu berusia 22 tahun bagi yang laki-laki dan 16 tahun bagi yang perempuan. Saat itu konselor menggali suatu informasi yang berkaitan dengan kehendak menikah. Artinya konselor menanyakan apakah pelaksanaan perkawinan ini atas kehendak anak atau orang tua. Jika atas kehendak orang tua maka konselor lebih mengedepankan pandangan dan pendapat anak karena mereka yang akan menjalankan kehidupan rumah tangganya. Konselor juga

---

<sup>107</sup>Rochiyatin Rifai, Selaku konselor PUSPAGA Pamekasan, *Wawancara langsung*, (ruang BK SMPN 2 Pamekasan, 6 Desember 2023).

mengupayakan agar kedua calon pengantin dan orang tuanya tersebut untuk menunda pernikahan sampai kedua calon pengantin cukup usia sebagaimana yang dilegalkan oleh pemerintah.<sup>108</sup>



Gambar. 4.4 (konseling perkawinan catin di bawah umur)

Selain melakukan pengamatan pada proses konseling, peneliti turut mengikuti kegiatan sosialisasi kepada perwakilan siswa dan siswa di SMAN 4 Pamekasan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada remaja khususnya siswa SMAN 4 Pamekasan untuk memahami dampak pernikahan dini yang dapat merugikan mereka, salah satu dampak negatif perkawinan anak yakni, menimbulkan kemiskinan karena anak tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi dan keahlian dibidang tertentu. Pemateri menyampaikan bahwa latar belakang pendidikan orang tua akan sangat berpengaruh pada cara mendidik anak di rumah. Oleh karena itu, penting bagi calon pengantin untuk menamatkan atau menyelesaikan pendidikan minimal 12 tahun atau sampai telah tamat SMA.<sup>109</sup>

<sup>108</sup>Observasi langsung, (ruang konseling DP3AP2KB Pamekasan, 11 Oktober 2023).

<sup>109</sup>Observasi langsung, (aula SMAN 4 Pamekasan, 2 Februari 2023).



Gambar 4.5 (sosialisasi pencegahan perkawinan anak)

Strategi pencegahan dan penanganan perkawinan anak adalah upaya yang kompleks dan berkelanjutan. Ini memerlukan kerja sama yang baik dari berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, tenaga profesi, dan masyarakat umum. Melalui upaya bersama, kita dapat menciptakan dunia di mana anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang sehat dan aman, tanpa terjebak dalam kegiatan yang dapat merugikan anak, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

#### **4. Faktor pendukung dan penghambat Pusat Pembelajaran Keluarga dalam menjalankan peran dan strateginya terhadap pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan**

Dalam suatu instansi tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terealisasinya program-program yang telah dirancang sebelumnya, seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun yang penulis temukan dalam penelitiannya melalui wawancara dengan informan yang menjelaskan bahwa ada beberapa faktor pendukung PUSPAGA dalam menjalankan peran dan strategi terhadap pencegahan dan penanganan

perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Munapik:

“Kemauan masyarakat khususnya anak dan orang tua untuk turut melakukan konseling perkawinan. Tidak jarang banyak anak dibawah umur yang melakukan perkawinan tanpa melakukan konseling dan meminta surat rekom nikah terlebih dahulu sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kehidupan berumah tangga. Sehingga menimbulkan terjadinya pernikahan siri, perceraian, KDRT, gizi buruk anak yang dikandungnya ataupun stunting yang sekarang pemerintah gencar untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Stunting dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang asupan gizi yang baik bagi anak. Dampak negatif perkawinan anak ini tidak hanya berdampak pada anak yang dikandungnya melainkan dapat berdampak pada kesehatan kedua orang tua yang menikah dini. Maka dari itu, ibu kepala perwakilan BKKBN Jawa Timur mengintruksikan bahwa seseorang yang akan masuk perkawinan/melaksanakan akad nikah hendaknya di 7 bulan kebelakang/sebelum melakukan perkawinan, catin harus memenuhi semua asupan gizi dan melakukan pemeriksaan kesehatan dalam artian sudah tidak merokok, minum-minuman beralkohol/berbahaya. Hal ini bertujuan agar spermatozoid dan indung telur ketika bertemu sehat, jika sehat maka anak yang dilahirkan akan sehat. Harapannya agar stunting tidak ada sehingga dapat menciptakan generasi-generasi yang berkualitas. Selain itu, adanya kerja sama yang baik antara PUSPAGA dan DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, dan Pengadilan Agama. Dan tersedianya media sosial untuk masyarakat melakukan komunikasi langsung dengan konselor, psikolog, maupun tenaga profesi yang ahli dibidangnya. Tersedianya media sosial memudahkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan masyarakat dengan mudah mengetahui informasi tentang PUSPAGA dan bertujuan agar layanan dapat dijangkau lebih luas dan dekat dengan keluarga.”<sup>110</sup>

Pernyataan Bapak Munapik di atas selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Bidang PPA DP3AP2KB Pamekasan. Berikut petikan wawancara dengan Ibu Nurul Fauziyah:

“Faktor pendukung yang membantu PUSPAGA dalam meningkatkan pelayanan, yakni keinginan orang tua dan anak untuk melakukan konseling baik secara luring maupun daring. Secara daring

---

<sup>110</sup>Munapik, selaku Kepala DP3AP2KB Pamekasan, *Wawancara langsung*, (DP3AP2KB Pamekasan, 11 Oktober 2023).

PUSPAGA mempunyai media sosial untuk memudahkan masyarakat berkonsultasi dengan psikolog/konselor atau tim pendamping hukum yang lain dan mempermudah dalam menyebarluaskan program-program/kegiatan. Dan didukung oleh adanya tim pendamping yang professional, konselor, dan psikolog yang kompeten dimana dapat membantu mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan keluarga yang salah satunya dapat membawa ke arah perkawinan anak dan guna mencapai kepuasan masyarakat dalam pelayanan di PUSPAGA. Selain itu, kerjasama yang baik antar beberapa SKPD seperti, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Pengadilan Agama.”<sup>111</sup>

Hasil wawancara di atas hampir selaras dengan pernyataan yang diungkapkan oleh ketua tim PUSPAGA. Berikut petikan wawancara dengan

Ibu Umi Supraptiningsih:

“Kesadaran masyarakat khususnya keluarga mengikuti program-program dan kesadaran mereka tentang dampak negatif perkawinan anak adalah faktor kunci dalam mencegah perkawinan anak. Ketika masyarakat memahami konsekuensi dari perkawinan anak, mereka akan cenderung untuk melawan praktik tersebut. PUSPAGA juga telah melakukan MoU dengan beberapa lembaga yaitu DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, dan Pengadilan Agama yang sangat membantu dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Melalui kerjasama dapat lebih efektif dalam menjalankan program-program dan dengan menjalin kerjasama bersama Pengadilan Agama memudahkan untuk mendapat gambaran masyarakat Pamekasan keinginan untuk menikah diusia yang mencapai 19 tahun seberapa banyak dan juga korelasinya dengan tingginya tingkat perceraian. Oleh karena itu, adanya kerjasama dengan beberapa pihak PUSPAGA mendapatkan *support* untuk bagaimana perkawinan anak betul-betul dapat dicegah dan ditangani segera agar akibat yang ditimbulkan dapat diminimalisir dan dihindari.”<sup>112</sup>

Hasil wawancara di atas hampir selaras dengan pernyataan yang diungkapkan oleh ketua tim PUSPAGA. Berikut petikan wawancara dengan

Ibu Rochiyatin Rifai:

---

<sup>111</sup>Nurul Fauziyah, selaku kepala bidang PPPA DP3AP2KB Pamekasan, *Wawancara langsung*, (DP3AP2KB Pamekasan, 11 Oktober 2023).

<sup>112</sup>Umi Supraptiningsih, Selaku Ketua Tim PUSPAGA Pamekasan, *Wawancara langsung*, (ruang Wadec FEBI IAIN Madura, 31 Oktober 2023).

“Adanya kesadaran atau minat anak dan orang tua untuk mengikuti proses konseling dan meminta surat rekom menikah. Apabila anak dan orang tua mengikuti konseling tentu sebagai konselor dapat lebih intens dalam memberikan edukasi kepada mereka dan konselor dapat mengupayakan agar perkawinan anak dapat ditunda sampai anak telah berusia lebih dari 19 tahun. Namun apabila tidak dapat ditunda maka konselor akan memberikan edukasi kepada catin terlebih dahulu. Pada saat proses konseling konselor utamanya bertanya kepada catin akan kehendak menikah karena siapa dan apakah atas perijodohan atau bertemu sendiri. Apabila atas kehendak sendiri konselor berupaya untuk memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada catin akan dampak perkawinan anak dan memberi gambaran tentang kehidupan dalam rumah tangga. Hasil yang diharapkan yakni tidak terjadinya perceraian dan kekerasan.”<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung PUSPAGA dalam menjalankan peran dan strategi pencegahan dan penanganan perkawinan yaitu, kemauan orang tua dan anak untuk melakukan konseling, memiliki tim pendamping, konselor, psikolog yang profesional, adanya kerja sama yang baik dengan Pengadilan Agama, DP3AP2KB, dan Dinas Kesehatan. Selain itu, adanya media sosial menjadi faktor penunjang untuk memudahkan berkomunikasi dengan masyarakat dan memudahkan menyebarluaskan program-program PUSPAGA sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang PUSPAGA.

Selain adanya faktor pendukung di atas, terdapat faktor penghambat PUSPAGA dalam menjalankan peran dan strateginya terhadap pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan. Sebagaimana petikan hasil wawancara dengan Bapak Munapik:

“Secara hukum belum ada aturan yang dapat memberi sanksi pada pelaku/seseorang yang menikah dini sehingga tidak bisa memberi

---

<sup>113</sup>Rochiyatin Rifai, Selaku konselor PUSPAGA Pamekasan, *Wawancara langsung*, (ruang BK SMPN 2 Pamekasan, 6 Desember 2023).

sanksi apapun kepada mereka. Maka satu-satunya yang dapat dilakukan adalah dengan gencar bersosialisasi dan memberi konseling kepada masyarakat, orang tua, remaja, dan melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau yang disebut *home visit* untuk memberikan edukasi tentang batasan usia perkawinan yang diatur di dalam UU dan bahaya perkawinan anak baik dari segi psikologis dan kesehatan. Penghambat berikutnya yaitu, kurangnya partisipasi masyarakat mengikuti program-program PUSPAGA. Dalam konteks perkawinan anak, ada beberapa masyarakat bahkan orang tua yang memiliki mindset apabila setelah selesai sekolah dasar maupun Sekolah Menengah Pertama/Atas (SMP/SMA) cenderung orang tua hanya menunggu untuk menikahkan anaknya karena dianggapnya mereka sudah tidak memiliki kegiatan lain. Oleh karena itu, sebagian masyarakat mengambil solusi atas permasalahan tersebut dengan menikahkan anaknya. Faktor penghambat selanjutnya, anggaran dana yang minim padahal pemberdayaan perempuan, perlindungan anak tersebut memiliki pendamping seperti konselor, psikolog, ataupun tim pendamping yang seharusnya dibayar oleh pemerintah dan operasionalnya juga membutuhkan biaya yang cukup namun dananya tidak mencukupi. Minimnya anggaran juga menjadi penghambat tidak maksimalnya program kerja dan kurangnya tenaga kerja yang dimana PUSPAGA Pamekasan hanya memiliki 5 orang tenaga kerja.”<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Munapik di atas, faktor penghambat PUSPAGA menjalankan peran dan strategi pencegahan dan penanganan perkawinan anak yaitu belum ada aturan yang memberi sanksi kepada seseorang yang menikah dini, kurangnya partisipasi masyarakat mengikuti program PUSPAGA, dan anggaran dana yang minim. Hal ini senada dengan hasil wawancara bersama Kepala Bidang PPA DP3AP2KB Pamekasan. Berikut petikan wawancara dengan Ibu Nurul Fauziyah:

“Tidak adanya sanksi bagi pelaku perkawinan anak dan tidak memiliki hak untuk melarang dan memutuskan seorang anak boleh atau tidak melakukan perkawinan menjadi salah satu penghambat pencegahan dan penanganan perkawinan anak. PUSPAGA hanya menghadang agar perkawinan anak/dini tidak terjadi dengan cara memberi edukasi kepada calon dan kedua orang tuanya. Hak mutlak menikah/tidak tergantung anak dan orang tua. Dan yang memiliki hak

---

<sup>114</sup>Munapik, selaku Kepala DP3AP2KB Pamekasan, *Wawancara langsung*, (DP3AP2KB Pamekasan, 11 Oktober 2023).

mutlak untuk memutus/mencegah langsung merupakan kewenangan Pengadilan. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program-program PUSPAGA, seperti mengikuti konseling perkawinan bagi anak di bawah umur. Sebelum melangkah pada jenjang pernikahan catin yang di bawah umur harus melakukan konseling oleh konselor yang bertujuan untuk memperoleh surat rekomendasi dispensasi kawin sebagai salah satu persyaratan dispensasi kawin di Pengadilan. Kurangnya partisipasi untuk melakukan konseling perkawinan dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yaitu, persyaratan yang dianggap rumit, proses yang dianggap lama, dan kesibukan atau alasan lainnya yang mengharuskan anak segera di nikahkan. Sehingga jalan keluar/alternatif untuk mengatasi hal tersebut sebagian masyarakat memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan cara nikah siri karena dianggap prosesnya yang mudah dan cepat. Nikah siri oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai *alternative* apabila perkawinannya ditolak oleh KUA Pamekasan dan permohonan dispensasinya ditolak oleh Pengadilan Agama maupun Negeri. Dan minimnya atau kurangnya anggaran dana menjadi tantangan dalam proses pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan sehingga berakibat kurang maksimalnya program-program yang dijalankan.”<sup>115</sup>

Hasil wawancara di atas senada dengan pernyataan ketua tim PUSPAGA. Berikut Petikan wawancara dengan Ibu Umi Supraptiningsih:

“Kurangnya minat masyarakat terlebih khususnya orang tua dan anak melakukan konseling. Ini dibutuhkan minat masyarakat sangat mempengaruhi kelancaran dan kesuksesan dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Apabila tidak ada minat tentu menjadi hambatan karena keluarga khususnya anak dan orangtua merupakan *actor* utama yang berperan penting dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Jika catin dan orang tua tidak minat melakukan konseling pra nikah terlebih dahulu tentu konselor akan sulit untuk berkomunikasi dan memberikan edukasi secara intens kepada mereka. Apabila catin yang di bawah umur mengikuti konseling terlebih dahulu sebelum menikah tentu dapat memberikan suatu edukasi kepada mereka bagaimana membangun komunikasi yang baik, pengasuhan yang baik bagi anak, dan sebagainya, sehingga mereka dapat membangun dasar yang kuat untuk pernikahan yang bahagia dan berkelanjutan. Hal tersebutlah yang diharapkan. Kadang orang tua dan anak tidak mau rumit, jadi memilih untuk menikahkan anaknya dengan siri/nikah bawah tangan dengan kiyai. Karena

---

<sup>115</sup>Nurul Fauziyah, selaku kepala bidang PPPA DP3AP2KB Pamekasan, *Wawancara langsung*, (DP3AP2KB Pamekasan, 11 Oktober 2023).

melihat masih ada beberapa kiyai yang belum satu paham terhadap pemberlakuan Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Memang benar, beberapa kiyai berpandangan dan berpendapat daripada anak melakukan zina dan demi kemaslahatan lebih baik dinikahkan. Namun, ada kemaslahatan lainnya yang disitu tidak diperhatikan oleh masyarakat. Dalam praktiknya memang perlu adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk orang tua, keluarga, kiyai, ulama agar perkawinan anak dapat terselesaikan dan dihindari sehingga terciptanya harapan bangsa akan *zero* perkawinan anak dan menciptakan generasi yang berkualitas, kompeten, dan memiliki daya juang yang tinggi dalam belajar dan berkarya di berbagai bidang.”<sup>116</sup>

Hasil wawancara di atas senada dengan pernyataan konselor

PUSPAGA. Berikut Petikan wawancara dengan Ibu Rochiyatin Rifai:

“Faktor penghambat dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak yakni catin di bawah umur dan orang tua catin tidak mengikuti konseling terlebih dahulu dan tidak meminta surat rekomendasi kawin. Karena masyarakat menganggap prosesnya terlalu lama serta persyaratan yang dianggap rumit. Padahal persyaratannya mudah dan gratis. Orang tua beranggapan jika proses tersebut lama dikhawatirkan anak tidak dapat menjaga pergaulannya sehingga menimbulkan perzinahan yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, orang tua lebih memilih menikahkan anaknya melalui ustadz yang tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosedur yang mudah. Apabila catin dan orang tua catin tidak melakukan konseling, tentunya konselor tidak dapat memberikan edukasi yang secara intens dan massif kepada mereka.”<sup>117</sup>

Selain melakukan wawancara dan observasi, peneliti juga melakukan analisis dokumen persyaratan yang harus dipenuhi catin yang melakukan konseling perkawinan, yaitu: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik calon pengantin laki-laki, perempuan, dan orang tua calon pengantin yang di bawah umur. Fotocopy Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah sekolah

---

<sup>116</sup>Umi Supraptiningsih, Selaku Ketua Tim PUSPAGA Pamekasan, *Wawancara langsung*, (ruang Wadec FEBI IAIN Madura, 31 Oktober 2023).

<sup>117</sup> Rochiyatin Rifai, Selaku konselor PUSPAGA Pamekasan, *Wawancara langsung*, (ruang BK SMPN 2 Pamekasan, 6 Desember 2023).

terakhir, dan Fotocopy hasil laboratorium kesehatan dari puskesmas calon pengantin laki-laki dan perempuan.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil paparan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian, peneliti menemukan temuan data berdasarkan tiga fokus penelitian yang disusun sebelumnya, yaitu:

### **1. Peran Pusat Pembelajaran Keluarga dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan**

- a. Menjadi tempat pembelajaran keluarga.
- b. Memberi pendampingan/dukungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Memberikan layanan konseling perkawinan bagi catin di bawah umur.

### **2. Strategi Pusat Pembelajaran Keluarga dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan**

- a. Psikoedukasi
- b. Sosialisasi
- c. Konsultasi dan konseling
- d. Merujuk ke lembaga lain

### **3. Faktor pendukung dan penghambat Pusat Pembelajaran Keluarga dalam menjalankan peran dan strateginya terhadap pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan**

- a. Faktor pendukung
  - 1) Minat orang tua dan anak melakukan konseling perkawinan.

- 2) Kerjasama/MoU yang baik antara PUSPAGA dengan DP3AP2KB Pamekasan, Dinas Kesehatan Pamekasan, Pengadilan Agama Pamekasan.
  - 3) Tenaga kerja yang profesional.
  - 4) Media sosial.
- b. Faktor penghambat
- 1) Kurangnya minat anak dan orang tua untuk melakukan konseling perkawinan.
  - 2) Tidak ada sanksi dan tidak memiliki hak untuk melarang dan memutuskan boleh/tidak seorang anak melakukan perkawinan.
  - 3) Minimnya anggaran dana.

### C. Pembahasan

Pernikahan pada hakikatnya merupakan hak bagi setiap insan manusia. Jaminan akan hak untuk menikah ini diatur didalam peraturan perundang-undangan yang telah di sahkan oleh pemerintah. Salah satunya diatur didalam UUD 1945 pasal 28 B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>118</sup>

Hak setiap orang untuk menikah dibatasi oleh beberapa ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya berkaitan dengan batas usia menikah bagi pria dan wanita yang harus berusia 19 tahun. Hal tersebut merujuk pada ketentuan UU No. 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1). Namun, merujuk pada pasal 7 ayat (2) apabila

---

<sup>118</sup>Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (1)

terjadi penyimpangan orang tua dapat meminta/mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang *urgent* (mendesak). Apabila tidak ada alasan yang *urgent* penting bagi orang tua untuk mengupayakan menunda dan mencegah perkawinan anaknya sampai telah berusia lebih dari 19 tahun.

Orang tua mempunyai beban tanggung jawab dan kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya perkawinan anak sesuai yang telah diamanatkan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 huruf (c) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Oleh karena itu, orang tua mempunyai kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dalam rangka melakukan tugas mereka untuk merawat, melindungi, dan mendidik anak sebaik mungkin.

Berdasarkan pernyataan tersebut, perlu adanya pendampingan bagi orang tua agar dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang risiko fisik, psikologis, dan sosial yang dihadapi anak jika melakukan perkawinan dini dan membantu orang tua menemukan solusi *alternative* tanpa mengorbankan masa depan anak untuk masalah yang mungkin mendorong dalam mempertimbangkan perkawinan anak. Tidak jarang orang tua menghadapi tekanan sosial, ekonomi, maupun konflik dalam keluarga sehingga mendorong ke arah menikahkan anak agar terlepas dari permasalahan yang sedang dialaminya.

Pendampingan bagi keluarga khususnya anak dan orang tua merupakan bagian dari upaya preventif yang proaktif untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dan membantu memastikan bahwa orang tua memiliki

pengetahuan yang benar, dukungan untuk membuat keputusan yang lebih bijak, dan mendukung perkembangan anak-anak mereka. Pendampingan ini dapat direalisasikan melalui salah satu program unggulan pemerintah yang diinisiasikan sejak tahun 2016 melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

### **1. Peran Pusat Pembelajaran Keluarga dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan**

PUSPAGA sebagai perpanjangan tangan dari DP3AP2KB dalam bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPA) berperan sebagai tempat pembelajaran bagi keluarga untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera lahir dan batin dan merupakan bagian dari mandat pemerintah pusat yang tercantum di UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1). UU perlindungan anak dirancang untuk melindungi hak-hak anak dan kesejahteraan anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka, karena diyakini bahwa masih banyak keluarga di Indonesia yang gagal/salah dalam mengasuh anaknya. Hal ini dapat mempengaruhi anak untuk mencari kasih sayang di luar lingkungan keluarga dan akhirnya anak memutuskan untuk menikah di usia anak, terjerumus pada pergaulan bebas, dan perilaku lain yang melanggar norma agama dan sosial.

Dengan demikian, PUSPAGA hadir untuk kebersamaian keluarga dalam menyampaikan dan memberi pembelajaran atau edukasi yang benar tentang hak-hak anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak,

pengasuhan yang baik dan tepat bagi anak, dan lainnya yang berkaitan tentang anak dan keluarga. Selain itu, PUSPAGA hadir sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga dan menciptakan kebahagiaan bagi keluarga dan anak-anak di masyarakat dengan memberikan dukungan atau pendampingan kepada keluarga yang dilakukan oleh tenaga professional seperti konselor, psikolog, dan tenaga professional dibidang hukum. PUSPAGA memberikan dukungan/pendampingan kepada keluarga melalui beberapa program yaitu psikoedukasi, sosialisasi, konseling, dan konsultasi untuk membantu orang tua lebih memahami cara mendidik dan mengasuh anak yang baik dan tepat. Hal ini dimaksudkan untuk membantu mengurangi konflik yang muncul dalam keluarga dan menciptakan ikatan yang lebih harmonis antar anggota keluarga.

PUSPAGA juga memberi pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kepolisian karena pada umumnya anak yang berhadapan dengan hukum memiliki ketakutan bahkan mengalami trauma. Artinya PUSPAGA memberi pendampingan dari segi psikologis anak yang didampingi oleh konselor, psikolog, dan tim pendamping hukum. Sebelum melangkah jauh, PUSPAGA terlebih dahulu mengupayakan diversifikasi (menyelesaikan masalah di luar persidangan) sesuai amanat dari UU No. 11 Tahun 2012 pasal 5 ayat (3) tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, PUSPAGA dalam mengupayakan diversifikasi dan pendampingan hukum apabila tindak pidananya dibawah 7 tahun, apabila tuntutan lebih

dari 7 tahun (seperti kasus pembunuhan dan narkoba) PUSPAGA tidak dapat mendampingi dan dapat merujuk ke lembaga terkait yang lebih berwenang.

Selain itu, peran PUSPAGA yaitu memberi konseling bagi catin di bawah umur. Konseling ini penting bagi catin karena mereka dapat memperoleh banyak wawasan pengetahuan tentang kehidupan sebelum dan sesudah menikah. Pemberian konseling perkawinan yang dilakukan oleh DP3AP2KB sebagai lembaga yang menaungi PUSPAGA kepada catin sebagai kerja sama antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk memberikan surat rekomendasi perkawinan kepada catin, yang didasarkan pada PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin bahwa hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, KPAI/KPAD.

Dengan adanya konseling bagi catin di bawah umur diharapkan kedepannya mereka lebih siap secara mental, lebih memahami tugas dan kewajibannya, yang dimaksudkan agar mereka terhindar dari perpecahan yang berujung pada perceraian dan KDRT. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama proses konseling perkawinan orang tua catin juga dihadirkan dan turut diberi konseling dimaksudkan agar mereka terus mendidik, mengawasi, dan mendampingi anaknya karena pada kenyataannya anak belum siap secara psikologis, finansial, dan biologis.

## **2. Strategi Pusat Pembelajaran Keluarga dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan**

Perkawinan anak dapat menyebabkan tekanan mental dan stress yang berlebihan bagi anak. Mereka mungkin harus menghadapi beberapa permasalahan seperti konflik dalam hubungan pernikahan, kekerasan dalam rumah tangga, dan memiliki tanggung jawab yang berat yang baru dialaminya. Oleh karena itu, pentingnya untuk memberi psikoedukasi agar mereka dapat mengatasi masalah tersebut.

Psikoedukasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang yang profesional (konselor, psikolog, dan tenaga profesi dibidangnya) untuk memberi edukasi kepada masyarakat, keluarga, individu terkait masalah mental/psikologis. Hasil yang diharapkan setelah melakukan psikoedukasi adalah adanya peningkatan pengetahuan orang tua, anak-anak, keluarga, dan masyarakat untuk memahami risiko negatif yang ditimbulkan akibat perkawinan anak. Hal ini mencakup risiko negatif terhadap kesehatan mental anak. Agar pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan lebih cepat di atasi perlu adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Sosialisasi adalah tahapan yang dilakukan oleh seseorang, lembaga, organisasi, dan kelompok tertentu dalam memberikan pengetahuan/edukasi yang benar kepada orang tua, anak, dan masyarakat luas. Sosialisasi yang terjadwal dan rutin yang dilakukan memberi dampak positif adanya

perubahan sikap dan menambah pengetahuan kepada masyarakat mengenai perlindungan anak yang mencakup melindungi anak agar tidak terjerumus pada perkawinan usia dini. Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan yang telah ditetapkan sebelumnya, sosialisasi yang dilakukan oleh PUSPAGA Kabupaten Pamekasan biasanya dilakukan ke sekolah-sekolah, PKK, muslimatan, bahkan hadir kerumah-rumah keluarga yang rentan pengasuhan atau dapat dikatakan sebagai layanan penjangkauan atau *home visit* yang menjangkau pada target keluarga yang rentan.

Layanan penjangkauan dilakukan sesuai pengaduan/informasi dari masyarakat sekitar dan orang terdekat klien, dilakukan dengan kegiatan penyadaran/pemberian konseling oleh petugas (psikolog atau konselor atau sarjana pendidikan/kesehatan/hukum/yang berkaitan dan telah terlatih) pada satu keluarga yang berada di dalam situasi rentan atau tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya seperti salah satu/kedua orang tua yang bekerja di luar/dalam kota, orang tua yang memiliki anak disabilitas, orang tua dewasa dini/orang tua yang masih berusia anak. Pada kegiatan *home visit ini* psikolog maupun konselor memberikan suatu edukasi melalui layanan konsultasi dan konseling. Layanan konsultasi dan konseling PUSPAGA ini tidak hanya dilakukan di kantor PUSPAGA saja melainkan dapat dilakukan di rumah-rumah keluarga.

Layanan konsultasi dan konseling sendiri terdapat perbedaan didalamnya. Konsultasi yaitu bantuan dari tenaga profesional seperti konselor kepada klien untuk membahas masalah yang dilakukan oleh pihak

ketiga (misal anak, kakek, nenek, orang tua, maupun orang yang merasa dipertanggung jawabkan oleh klien). Bantuan konsultasi ini dimaksudkan untuk memandirikan klien sehingga mampu menghadapi pihak ketiga yang dipermasalahkan ini, artinya klien tersebut memperoleh wawasan pengetahuan dan upaya yang perlu dilakukan dalam menangani kondisi/permasalahan pihak ketiga.<sup>119</sup> Adapun arti dari konseling yaitu penanganan langsung masalah klien yang ditangani oleh konselor maupun psikolog dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pada proses konseling ini dilakukan secara tatap muka/interaksi langsung dengan konselor baik secara *online* maupun *offline* yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dialami oleh klien itu sendiri.<sup>120</sup>

Untuk penanganan kasus perkawinan anak, PUSPAGA di Kabupaten Pamekasan menyediakan layanan konseling perkawinan bagi catin di bawah umur. Konseling perkawinan ini dilakukan sebagai bagian upaya konselor untuk membantu terciptanya hubungan yang harmonis antara calon suami dan istri nantinya melalui pemberian edukasi yang benar dan mudah dipahami oleh klien. Membantu mereka menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga melalui sikap saling toleransi atau saling menghormati dan bagaimana membangun komunikasi yang baik antara suami, istri, dan keluarga kedua belah pihak. Sehingga,

---

<sup>119</sup>KemenPPPA, *Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)*, 24

<sup>120</sup>KemenPPPA, *Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)*, 25.

tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat terwujud dan kemungkinan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga yang berpotensi berakhir pada perceraian dan mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dihindari dan segera teratasi. Sebelum memberikan edukasi kepada calon konselor menanyakan kehendak menikahnya terlebih dahulu apakah atas kehendak sendiri atau atas kehendak orang tua. Apabila atas kehendak orang tua konselor akan mengedepankan pendapat anak sesuai dengan asas kepentingan terbaik untuk anak.

Apabila dalam proses *assessment*/konseling ditemui terdapat kasus lain, PUSPAGA dapat merujuk ke lembaga lain. Layanan rujukan PUSPAGA merupakan penanganan klien lebih lanjut ke lembaga lain yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan klien dapat terpenuhi dengan baik. Apabila hasil *assessment* ditemukan adanya kasus dan perlu ditangani lembaga lain, misal kasus kekerasan, narkoba, pelecehan seksual, dan permasalahan sosial anak lainnya, PUSPAGA akan menindaklanjutinya dengan berjejaring pada lembaga lain yang terkait. Dengan berjejaring/melakukan kerja sama, PUSPAGA dapat saling berkordinasi dan bersinergi dengan kementerian atau lembaga pemerintah, pejabat daerah, perguruan tinggi, lembaga masyarakat, dan media untuk peningkatan pelayanan secara efektif dan optimal. Salah satu strategi yang dilakukan untuk melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di adalah dengan melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah, seperti:

a. DP3AP2KB

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, salah satu tugas DP3AP2KB yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.<sup>121</sup> Dapat dengan jelas bahwa DP3AP2KB memiliki peranan penting untuk melindungi perempuan dan anak dari pelanggaran terhadap hak-hak mereka, salah satunya praktik perkawinan anak/dini.

b. Dinas Kesehatan

Berdasarkan Permenkes RI No 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dinas kesehatan daerah provinsi atau kabupaten /kota, dinas kesehatan merupakan pelaksana urusan pemerintah dalam urusan perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), dan sumber daya kesehatan.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup>Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

<sup>122</sup>Permenkes RI No 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dinas Kesehatan memiliki peranan penting dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak dengan memastikan organ reproduksi dan psikologis calon pengantin telah siap untuk melangsungkan perkawinan sehingga kematian ibu dan anak, stunting, dan permasalahan kesehatan lainnya dapat dicegah dan ditangani sedini dan secepat mungkin. Selain itu, dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang dampak negatif perkawinan anak/dini bagi kesehatan reproduksi.

c. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah tempat dan tujuan akhir dalam proses pelaksanaan perkawinan khususnya perkara dispensasi kawin.<sup>123</sup> Perkawinan yang ditolak oleh KUA karena catin belum cukup umur atau dibawah usia 19 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan, sebagaimana yang telah tercantum di UU No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (2).

Namun, jika Pengadilan Agama/Negeri juga memutuskan menolak permohonan dispensasi kawin, mereka (catin di bawah umur) tidak boleh melangsungkan pernikahan dan mencatatkan perkawinannya sah secara hukum negara. Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai aturan yang telah ditetapkan menurut perundang-undangan dapat disebut perkawinan “dibawah tangan/siri” yang tidak memiliki kekuatan dimata hukum.

---

<sup>123</sup>Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, “Diskusi Penanganan Permohonan Dispensasi Kawin”, <https://www.pta-bandung.go.id/index.php/akses-link/arsip-berita/1132-diskusi-penanganan-permohonan-dispensasi-kawin>, diakses tanggal 20 Oktober 2023.

Apabila masyarakat melakukan pernikahan siri atau dalam artian pernikahannya tidak dicatatkan ke KUA selaku yang memiliki wewenang untuk mencatat perkawinan berakibat menimbulkan beberapa permasalahan yang utamanya sangat merugikan perempuan dan anak.

Dari sinilah peran Pengadilan Agama sangat penting dalam pengambilan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan memberlakukan atau memperketat syarat administrasi permohonan dispensasi kawin, menggali kehendak/tujuan anak untuk menikah, dan melihat masalah dan mafsadat dari perkawinan anak. Selain itu, Pengadilan Agama dapat mengambil peran penting untuk memberi edukasi akan risiko yang timbul akibat perkawinan anak/dini sebelum dan sesudah perkara dispensasi kawin diputus.

### **3. Faktor pendukung dan penghambat pusat pembelajaran keluarga dalam menjalankan peran dan strateginya terhadap pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan**

Dalam setiap lembaga atau organisasi, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan operasionalnya. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung merupakan sesuatu yang mendukung, memajukan, dan mengembangkan sesuatu kearah yang lebih baik dalam mewujudkan program atau upaya-upaya pencegahan dan penanganan untuk mengatasi perkara/masalah yang dihadapi dalam konteks

ini tentang perkawinan anak. Adanya faktor pendukung memberikan sinergi untuk menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi perkembangan suatu lembaga, organisasi, perorangan.

Adapun faktor pendukung PUSPAGA dalam menjalankan peran dan strategi terhadap upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan, yaitu minat orang tua dan anak melakukan konseling perkawinan. Minat orang tua dan anak untuk melakukan konseling perkawinan merupakan langkah yang positif dan penting karena dapat membantu mereka khususnya catin mengetahui dan menganalisis kemungkinan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi didalam rumah tangga. Keterlibatan orang tua dalam melakukan konseling juga sangat diperlukan karena mereka memiliki peran penting dan berkewajiban penuh untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, membimbing, mengawasi, memberi edukasi, dan membantu memenuhi kebutuhan anak, sebagaimana yang telah diatur UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Ketentuan tentang kewajiban orang tua dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat dikaitkan dengan kewajiban hukum orang tua yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 bahwa, orangtua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut

menikah atau dapat berdiri sendiri.<sup>124</sup> Oleh karena itu, orang tua tidak bisa melepas begitu saja setelah anak mereka dinikahkan karena pada hakikatnya anak belum siap untuk berumah tangga dan belum memiliki kemampuan secara finansial, psikis/mental, dan biologis. Perkawinan anak merupakan permasalahan yang kompleks bukan hanya di satu fase kehidupan saja melainkan berlanjut pada fase kehidupan berikutnya, (misal fase mengandung, melahirkan, dan mengasuh anak). Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang baik antar berbagai lembaga, pemangku kepentingan, dan semua lapisan masyarakat. Sinergitas yang baik akan membantu melindungi hak-hak anak dan mengakhiri praktik perkawinan anak.

Penanganan terhadap mereka yang akan menikah dan terlanjur menikah di usia anak penting untuk dilakukan. Pentingnya untuk memastikan anak tumbuh dengan sehat dengan dibekali oleh pengetahuan kesehatan reproduksi sedini mungkin baik dilakukan di sekolah maupun luar sekolah. Dalam pemeriksaan kesehatan dan pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi, PUSPAGA melakukan kerja sama (MoU) dengan Dinas Kesehatan. Dan dapat melakukan MoU dengan DP3AP2KB yang memiliki tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Selain itu, adanya sinergi kerja sama yang baik antara PUSPAGA dan Pengadilan Agama dengan dilaksanakannya konseling

---

<sup>124</sup>UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

perkawinan bagi catin di bawah umur oleh konselor atau psikolog sebelum perkara dispensasi kawin di putus oleh hakim.

Dasar hukum adanya kerja sama PUSPAGA dan Pengadilan Agama yaitu berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin Pasal 15 huruf (d) bahwa hakim diperbolehkan meminta rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah.<sup>125</sup> Salah satu faktor pendukung PUSPAGA menjalankan peran dan strategi terhadap pencegahan dan penanganan perkawinan anak yaitu memiliki tenaga konselor, psikolog, dan tim pendamping yang profesional dan kompeten dibidangnya. Mempunyai tenaga kerja yang profesional merupakan dambaan/keinginan bagi semua lembaga termasuk PUSPAGA karena dengan adanya dukungan tenaga kerja yang profesional memudahkan suatu lembaga untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan meningkatkan citra positif lembaga itu sendiri.

Faktor pendukung berikutnya yang menjadi penunjang terlaksananya peran dan strategi PUSPAGA dalam mencegah dan menangani perkawinan anak dengan baik adalah media sosial. Media sosial saat ini mempermudah komunikasi antara klien dan konselor/psikolog/tim pendamping lainnya dalam proses konsultasi, konseling, dan pendampingan hukum. Selain itu,

---

<sup>125</sup>PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin Pasal 15 huruf (d).

memudahkan dalam menyebarluaskan informasi tentang PUSPAGA karena tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang berlebih, bahkan waktu yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan edukasi ke masyarakat sangat singkat dan mudah.

Faktor-faktor pendukung di atas bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan di mana perkawinan anak bukan lagi praktik yang dapat diterima. Faktor pendukung ini membantu memastikan bahwa anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang aman, sehat, serta memiliki kendali atas masa depan mereka.

Selain terdapat faktor pendukung yang telah diuraikan di atas, terdapat faktor penghambat atau yang menjadi penghalang dalam mewujudkan program atau upaya-upaya pencegahan dan penanganan untuk mengatasi perkara/masalah yang dihadapi dalam konteks ini tentang perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan. Adapun faktor penghambat PUSPAGA dalam menjalankan peran dan strategi terhadap upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan, yaitu *pertama* kurangnya kesadaran orang tua dan anak tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak dan kurangnya partisipasi dalam program-program yang diselenggarakan pemerintah, seperti mengikuti konseling perkawinan. Konseling perkawinan ini sangat penting bagi catin karena dengan adanya konseling mereka memiliki wawasan pengetahuan tentang kehidupan sebelum dan sesudah perkawinan. Adanya konseling ini diharapkan mereka lebih siap secara mental dan lebih memahami tugas dan kewajiban sebagai

suami dan istri nanti sehingga keretakan dalam rumah tangga yang berakibat pada perceraian dapat dihindari. Selain catin, orang tua catin di bawah umur wajib mengikuti dan memperoleh materi konseling dari konselor maupun psikolog sesuai dengan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. Tujuannya adalah memberi edukasi/wawasan kepada mereka sebagai orang terdekat catin agar nantinya dapat terus mendampingi, mengawasi, dan membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga catin sebagai pihak ketiga karena pada hakikatnya anak belum siap untuk berumah tangga.

Faktor penghambat kedua yaitu tidak ada sanksi tegas pemerintah kepada pelaku perkawinan anak dan tidak memiliki hak untuk melarang dan memutuskan boleh/tidak seorang anak melakukan perkawinan karena yang memiliki hak tersebut secara langsung yaitu orang tua dan Pengadilan. Dalam prakteknya PUSPAGA hanya menghadang agar catin yang masih di bawah umur untuk menunda perkawinan sebelum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh UU No. 16 tahun 2019 yaitu mencapai usia 19 tahun. PUSPAGA hanya dapat memberikan surat rekomendasi dispensasi kawin setelah dilakukan pemeriksaan. Surat rekomendasi ini akan diberikan kepada hakim di Pengadilan sebagai bahan pertimbangan. Hasil surat rekomendasi dispensasi kawin ini tidak dapat mengikat hasil putusan hakim. Artinya, putusan hakim ini dapat berbeda dengan apa yang telah direkomendasikan oleh PUSPAGA. Oleh karena itu, PUSPAGA Kabupaten Pamekasan hanya berperan untuk mengkonseling catin dibawah umur berupa pemberian

edukasi tentang perkawinan, kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, pola asuh anak, nasehat tentang pemecahan masalah dalam rumah tangga yang diharapkan tidak terjadi KDRT dan perceraian.

Anggaran yang minim menjadi salah satu penghambat terealisasinya program-program dengan baik dan berakibat pada kurangnya tenaga kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, PUSPAGA hanya memiliki lima orang tenaga kerja. Hal ini menjadi faktor penghambat karena apabila klien yang datang ke PUSPAGA melebihi kapasitas untuk melakukan konsultasi maupun konseling menyebabkan konselor maupun psikolog kewalahan dalam melayani klien dengan baik sehingga kurang efektif dalam menjalankan kegiatan tersebut. Dalam konteks pencegahan dan penanganan perkawinan anak memerlukan sumber daya finansial yang cukup untuk sosialisasi, pelatihan pengasuhan anak, dan untuk kegiatan lainnya termasuk biaya tenaga kerja PUSPAGA.